



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 010/HK.01.01/K.BA-08/08/2022**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 028/PP.00.02/K.BA-08/08/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : PRIN-649/N.1.17/Cp.2/08/2022;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tabanan Nomor : Sprin/997/VIII/OPS.1.1.1./2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 26 Agustus 2022


KETUA
(I KETUT NARTA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 010/HK.01.01/K.BA-08/08/2022
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I KETUT NARTA, S.E.	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENASEHAT
2	NI MADE HERAWATI, S.H.	KEJARI TABANAN	PENASEHAT
3	RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.	KAPOLRES TABANAN	PENASEHAT
4	I MADE WINARYA, ST.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PEMBINA
5	I.D.G.P AWATARA, S.H, M.H.	KASIPIDUM KEJARI TABANAN	PEMBINA
6	DODY MONZA, S.I.K., M.Si.,M.I.K.	WAKA POLRES TABANAN	PEMBINA
7	DRS. I GEDE PUTU SUARNATA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA KOORDINATOR
8	IDA AYU NINGRAT UPAYANI, S.H	KASUBSI PRATUT PIDUM KEJARI TABANAN	KOORDINATOR
9	AJI YOGA SEKAR, S.I.K.	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	I GEDE HADY SUNANTARA, S.H.	JAKSA PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA
11	ADISTI PRATAMA FERREVALDY, S.H.	JAKSA PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA
12	SITI ROZA AMELITA, S.H.	JAKSA PADA KEJARI TABANAN	ANGGOTA

13	I NYOMAN SUGIARTA, S.H.	KANITIDIK 3 RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
14	I PUTU SUDIANA, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
15	I GEDE SURYA PUTRA, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
16	I KETUT WINASA, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
17	I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S.Sos.	BPP BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
18	NI PUTU ARI APRIANI, S.H., M.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
19	I WAYAN AGUS SURYADNYANA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
20	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA, S.Sos.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
21	I KADEK SARIAWAN, S.Sos.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
22	I DEWA MADE ANANTA WIJAYA, S.E.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
23	MADE BAYU PRABAWA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
24	I GEDE DHARMADYAKSA, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
25	PUTU MEILINDYA RATNADEVI, S.Sos.	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA